



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Karanganyar tanggal 25 Februari 1981, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun Pendem Wetan RT 003 RW 005 Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, No.HP XXXXXXXXXXXXXXXX, Email : X, dalam hal ini di Kuasakan kepada Saudara XXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana Surat ijin Kuasa Hukum Insidentil, nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 21 Desember 2023, dalam perkara Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 14 Desember 2023. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023, Pemohon telah mendaftarkan perkara permohonan Perwalian yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX. Adapun duduk perkaranya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 1999, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Salim bin Praptorejo dihadapan

Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.Kra Halaman 1 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 363/17/XII/1999, yang dikeluarkan oleh KUA tersebut tanggal 08 Desember 1999;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikarunia 2 orang anak yaitu :

- XXXXXXXXXXXX NIK : XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Karanganyar tanggal 24 April 2002, Umur : 21 tahun.
- XXXXXXXXXXXX, NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Karanganyar tanggal 14 Oktober 2009, umur : 14 tahun, Pendidikan : SMP sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 7265/2009, yang dikelurkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tanggal 19 Oktober 2009, yang sekarang **masih dibawah umur**;

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Salim bin Praptorejo yang telah meninggal pada 05 September 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kematian nomor : XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 13 Desember 2023;

4. Bahwa semasa hidup suami dari Pemohon tersebut, tetap beragama islam.

5. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka anak yang bernama XXXXXXXXXXXX berada dalam pengasuhan Pemohon ;.

6. Bahwa anak XXXXXXXXXXXX tersebut masih belum dewasa dan masih dibawah umur maka Pemohon, memohon kepada Pengadilan Agama Karanganyar cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum atas nama XXXXXXXXXXXXm untuk keperluan untuk jual beli, yaitu :

- Sertifikat Hak Milik No XXXXXXXXXXXX yang berkedudukan di Desa Sanggrahan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dengan luas 76m<sup>2</sup> atas nama Salim;

Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.Kra Halaman 2 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum sebagaimana tersebut diatas semata-mata demi kepentingan anak tersebut, baik mengenai pendidikan maupun kesejahteraan saat ini maupun di masa mendatang sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Karanganyar cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXX) sebagai wali dari anak XXXXXXXXXX;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk melakukan perbuatan hukum atas anak yang bernama XXXXXXXXXX, yang masih dibawah umur baik didalam maupun diluar Pengadilan dan untuk Jual beli Sertifikat Hak Milik No XXXXXXXXXX yang berkedudukan di Desa Sanggrahan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dengan luas 76m<sup>2</sup> atas nama Salim;
4. Membebaskan seluruh biaya ini kepada Pemohon.

**SUBSIDAIR**

Jika Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon memberikan penetapan yang sebaik-baiknya

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasa Hukum Insidentil datang menghadap dipersidangan, kemudian majelis memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan

Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.Kra Halaman 3 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. SURAT-SURAT :

### 1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXX01, tanggal 22-04-2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Karanganyar, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bermaterai cukup dan dinazzegeIn diberi kode P.1;

### 2.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (XXXXXXXXXX) nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 21-04-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bermaterai cukup dan dinazzegeIn diberi kode P.2.

### 3.

Fotokopi Akta Kematian atas nama Salim bin Praptorejo (suami Pemohon), nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 13 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, telah bermaterai cukup dan dinazzegeIn pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bermaterai cukup dan dinazzegeIn diberi kode P. 3;

### 4.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 8 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bermaterai cukup dan dinazzegeIn diberi kode P.4;

Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.Kra Halaman 4 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.

Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 19 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bermaterai cukup dan dinazzegeIn diberi kode P.5;

6.

Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX nomor 7265/2009, tanggal 24 April 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bermaterai cukup dan dinazzegeIn diberi kode P.6;

7.

Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Nomor XXXXXXXXXXXX, tanpa tangga, Camat Kecamatan Tasikmadu Nomor XXXXXXXXXXXX/1/24, telah bermaterai cukup dan dinazzegeIn pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok diberi kode P. 7;

8.

Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1247, yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri, terletak di Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, atas nama Salim, telah bermaterai cukup dan dinazzegeIn pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bermaterai cukup dan dinazzegeIn diberi kode P. 8;

**B. SAKSI-SAKSI :**

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 69 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di Dusun Pendem Wetan, RT. 03, RW. 05, Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten.

Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.Kra Halaman 5 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, Jawa Tengah, dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan pada pokonya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon, karena rumah saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum suami istri, selama menikah telah dikaruniai dua orang anak bernama XXXXXXXX yang sekarang umur sekitar 14 tahun;
- Bahwa almarhum adalah suami dari XXXXXXXXXX, yang telah meninggal pada bulan Desember 2023 karena sakit;
- Bahwa selama Pemohon dengan almarhum menikah disamping punya dua orang anak tersebut juga punya satu bidang tanah terletak di Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar luasnya saksi tidak tahu persis;
- Bahwa para ahli waris beragama Islam sampai Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa Pewaris beragama Islam, sakitnya bukan karena di aniaya ahli waris lainnya, sakitnya alami dan meninggal di rumah sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak yang keberatan atas perwalian Pemohon bagi anak dibawah umur tersebut;
- Bahwa Pemohon menjadi wali untuk menjual tanah tersebut untuk keperluan pendidikan anak-anak tersebut;
- Bahwa ahli waris almarhum hanya satu istri dan dua orang anak, yang bernama Revina Ayu Afrida masih dibawah umur tersebut;

2. XXXXXXXXXXXX umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Koperasi, Tempat tinggal di Dusun Pendem Wetan, RT. 03, RW. 05, Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu,

Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.Kra Halaman 6 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten. Karanganyar, Jawa Tengah, dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon, karena rumah saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum suami istri, selama menikah telah dikaruniai dua orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang sekarang umur sekitar 14 tahun;
- Bahwa almarhum adalah suami dari XXXXXXXXXXXX yang telah meninggal pada bulan Desember 2023 karena sakit;
- Bahwa selama Pemohon dengan almarhum menikah disamping punya dua orang anak tersebut juga punya satu bidang tanah terletak di Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar luasnya saksi tidak tahu persis;
- Bahwa para ahli waris beragama Islam sampai Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa Pewaris beragama Islam, sakitnya bukan karena di aniaya ahli waris lainnya, sakitnya alami dan meninggal di rumah sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak yang keberatan atas perwalian Pemohon bagi anak dibawah umur tersebut;
- Bahwa Pemohon menjadi wali untuk menjual tanah tersebut untuk keperluan pendidikan anak-anak tersebut;
- Bahwa ahli waris almarhum hanya satu istri dan dua orang anak, yang bernama X masih dibawah umur tersebut;

Bahwa disamping dua orang saksi-saksi tersebut, Pemohon menghadirkan anak yang sudah dewasa bernama XXXXXXXXXXXX (termasuk

Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.Kra Halaman 7 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris), memberikan keterangan dihadapan sidang bahwa anak tersebut setuju dijual, karena sebagian uang penjualan untuk biaya ibu berobat dan sebagian uang penjualan tanah tersebut dibelikan tanah lagi didekat tempat/rumah Pemohon, dan sudah ada tanah yang akan dibeli;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup, tidak mengajukan bukti-bukti lagi. Selanjutnya Pemohon/Kuasa Hukum Insidentil mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, serta melindungi hak-hak serta perlindungan anak incassu sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, Pemohon/Kuasa Hukum Insidentil dibebankan untuk mengajukan alat bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa Pemohon telah menguasai kepada Saudara Suharni binti Suroso, hubungan keluarga sebagai kakak kandung Pemohon untuk menjadi Kuasa Hukum Insidentil Pemohon atas perkara permohonan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.Kra, tanggal 14-12-2023, dan Kuasa Hukum Insidentil Pemohon tersebut, telah memenuhi syarat-syarat formil maupun syarat-syarat materiil sebagaimana dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor XXXXXXXX, tanggal 14 Oktober 1994, dan Kuasa Hukum Insidentil Pemohon tersebut berdomisili hukum di

Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.Kra Halaman 8 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karanganyar. Oleh karena Kuasa Hukum Insidentil Pemohon tersebut dapat diterima sebagai Kuasa Hukum Insidentil Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Hukum Insidentil Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P.1, P.2, P. 3, P. 4, P. 5, P. 6, P.7, P. 8** dan **2 (dua)** orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** sampai dengan **P.8**, berupa fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUHPdata, jo. Pasal 165 HIR maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** tersebut terbukti Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Karanganyar, karenanya perkara aquo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Karanganyar, sebagaimana maksud Pasal vide Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 118 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon adalah keluarga yang berdiri sendiri, dimana Pemohon sebagai Kepala Keluarga, sedangkan anak bernama **XXXXXXXXXX**, sebagai anggota keluarga (anak-anak);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.3**, Fotokopi Akta Kematian **Salim**, menunjukkan bahwa **Salim** telah benar-benar meninggal dunia pada tanggal **5 September 2010**;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.4**, Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, menunjukkan bahwa Pemohon **Surani binti Surono** dengan **Salim**

Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.Kra Halaman 9 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bin Praptorejo** adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasikmadu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.5, dan P. 6**, Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX (yang masih dibawah umur)**, menunjukkan bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung Pemohon **Surani binti Surono** dengan **Salim bin Praptorejo**;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.7** (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) menunjukkan bahwa Surani dan dua orang anak-anak tersebut adalah ahli waris **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.8**, (fotokopi Sertifikat Hak Milik), berupa satu bidang tanah, menunjukkan bahwa **XXXXXXXXXXXXXXXX** mempunyai sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No . **XXXXXXXXXX** yang terletak di Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo , luas 493 m<sup>2</sup> atas nama Salim;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil maupun syarat-syarat materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1909 s.d 1912 KUHPerdata, oleh sebab itu keterangan kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung, saling berkaitan dan bersesuaian serta telah menguatkan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.Kra Halaman 10 dari 15 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX (sudah dewasa) telah menyetujui penjualan tanah tersebut, karena tujuannya dan manfaatnya telah jelas, yaitu untuk berobat ibu kandungnya dan sebagian uangnya dibelikan tanah lagi didekat tempat/rumah Pemohon yang sekarang dalam proses penawaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Karanganyar dan beragama Islam sampai Pewaris meninggal dunia;
2. Bahwa Pemohon selama perkawinan dengan almarhum Salim telah dikaruniai dua orang anak bernama XXXXXXXXXXXX (sudah dewasa) dan XXXXXXXXXXXX (masih dibawah umur);
3. Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX selama hidupnya menikah dengan **Surani binti Surono**, tidak pernah nikah dengan wanita lainnya;
4. Bahwa ahli waris anak bernama XXXXXXXXXXXX (sudah dewasa) telah menyetujui penjualan tanah tersebut;
5. Bahwa kematian almarhumah **adalah karena sakit, dan sakitnya bukan karena dianiaya oleh Pemohon dan atau anak Pemohon**;
6. Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXselama perkawinan punya sebidang tanah yang terletak di Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, sampai sekarang tanah tersebut masih ada, dan akan dijual untuk keperluan pendidikan anak-anak dan keperluan yang lainnya;
7. Bahwa saksi tidak pernah tahu bahwa Pemohon pernah berjudi, narkoba, mabuk-mabukan, kelihatan baik dilingkungannya, tidak boros;

Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.Kra Halaman 11 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon menjadi wali dari anak bernama  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat  
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten  
Karanganyar, Pengadilan Agama Karanganyar berwenang mengadili  
perkara tersebut;
2. Bahwa Pemohon dan almarhum semasa hidupnya sebagai  
suami istri sah yang menikah di KUA Kecamatan Tasikmadu;
3. Bahwa selama menikah telah dikaruniai dua orang anak laki-  
laki bernama XXXXXXXXXXXX (umur 14 tahun).
4. Bahwa Pemohon dan anak-anaknya bernama **Ridwan bin  
Salim (sudah dewasa)** dan XXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa ahli waris anak bernama **Ridwan bin Salim** (sudah  
dewasa) telah menyetujui penjualan tanah tersebut;
6. Bahwa almarhum Salim menikah satu kali hanya menikah  
dengan **Surani binti Suroso**, tidak pernah nikah dengan perempuan  
lainnya;
7. Bahwa wafatnya almarhum bukan dianiaya oleh Pemohon dan  
atau anak-anak Pemohon, sakitnya Pewaris karena sakit alami;
9. Bahwa Pemohon kelihatan dilingkungannya tidak pernah  
berjudi, narkoba, mabuk-mabukan, kelihatan baik dilingkungannya,  
tidak boros;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim  
dapat mengkonstituir sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari X  
XXXXXXXXXXXX (umur 14 tahun), dan Pemohon beragama Islam serta  
bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Karanganyar, maka  
Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah memiliki *legitima persona standi  
in judicio* untuk mengajukan perkara ini dan berdasarkan asas *actor secuator*

Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.Kra Halaman 12 dari 15 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*forum rei*, dan sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi Tahun 2014, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Karanganyar memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara permohonan perwalian terhadap anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXX (umur 14 tahun), maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Karanganyar memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX telah menikah dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXX adalah suami isteri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kedua-duanya sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa ayah kandung dari dua orang anak tersebut telah meninggal dunia, sedangkan Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut, dan sesuai dengan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menetapkan perwalian bagi anak tersebut kepada Pemohon dapat dibenarkan dan dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX(umur 14 tahun), belum mencapai usia 21 tahun dan atau belum menikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut dapat berada dalam perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata Pemohon adalah ibu kandung XXXXXXXXXXXX (umur 14 tahun), Pemohon seorang yang taat dalam beragama, berperilaku baik, adil dan jujur, serta mampu merawat dan menjadi wali anak tersebut baik secara fisik maupun mentalnya, serta dapat berlaku amanah dalam menjaga harta

Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.Kra Halaman 13 dari 15 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda anak tersebut, dalam arti kata Pemohon mampu melaksanakan kewajibannya sebagai wali sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 110-111 Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dapat ditunjuk sebagai wali bagi anak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon dalam keadaan terawat dan dapat tumbuh berkembang dengan baik tercukupi kebutuhan moril dan materilnya serta terjamin kesejahtaraannya baik fisik maupun mentalnya serta pula pendidikannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan menetapkan hak perwalian anak tersebut kepada Pemohon akan dapat terpenuhi hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari permohonan ini adalah dalam rangka mewakili anak Pemohon akan menjual tanah Sertifikat Hak Milik No. 1247 yang berkedudukan di Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Karanganyar dengan luas 76 m<sup>2</sup> atas nama almarhum XXXXXm, maka Majelis Hakim melihat ada urgensi yang fital atas permohonan ini, oleh karenanya permohonan ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, maka Pemohon sebagai wali dari anak kandung tersebut dapat melakukan perbuatan hukum atas anak tersebut baik sepanjang untuk dan demi kemaslahatan anak tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon angka 3 tidak perlu dipertimbangkan, karena secara mutatis mutandis telah tercakup dengan petitum Pemohon angka 2;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.Kra Halaman 14 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXX) sebagai wali anak bernama XXXXXXXXXXXX, yang masih dibawah umur (umur 14 tahun) baik didalam maupun diluar Pengadilan untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX terletak di Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hizam Monoarfa, SH.** dan **Nely Sama Kamalia, SHI, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Mokhamad Fauzan Hatta, SHI**

Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.Kra Halaman 15 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukum Insidentil Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

H. Abdul Hizam Monoarfa, SH.

Hakim Anggota

ttd

Nely Sama Kamalia, SHI, MH

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mokhamad Fauzan Hatta, SHI

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
:		
2. Proses	Rp.	75.000,-
:		
3. Panggilan :	Rp.	100.000,--
4. PNB	Rp.	10.000,-
Panggilan :		
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
:		
6. materai	R	10.000,-
:	p.	
Jumlah	R	235.000,-
	p.	
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Untuk Salinan penetapan yang sama bunyinya oleh

Panitera Pengadilan Agama Karanganyar

Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.Kra Halaman 16 dari 15 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Khoirul Anam, S.H.**

Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.Kra Halaman 17 dari 15 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)